

HAK-HAK ISTRI DALAM POLIGAMI SIRRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KABUPATEN WAY KANAN

Asep Febriyansah

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Poligami sirri, Hukum Positif, Hukum Islam

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak istri dalam poligami sirri menurut hukum positif dan hukum Islam di Kabupaten Way Kanan. Poligami sirri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di lembaga pemerintah, sering kali menimbulkan persoalan hukum dan sosial bagi istri yang terlibat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pernikahan harus tercatat secara resmi untuk diakui legalitasnya dan untuk menjamin hak-hak istri dan anak. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah, meskipun tanpa pencatatan resmi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, analisis dokumen, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara hukum positif dan hukum Islam terkait hak-hak istri dalam poligami sirri, khususnya dalam aspek legalitas, hak waris, dan perlindungan hukum. Temuan ini menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam untuk melindungi hak-hak istri dalam poligami sirri di Kabupaten Way Kanan.

INTRODUCTION

Perkawinan adalah salah satu anjuran agama untuk laki-laki dan perempuan yang telah mampu menjalankannya, dalam hal ini sangat dianjurkan bagi generasi muda (al-syabab) untuk segera melaksanakannya. dengan menjalankan anjuran itu seseorang akan terhindar daipada godaan setan, baik itu melalui pandangan mata ataupun melalui syahwat, nafsu dan lain sebagainya (Ahmad Rofiq, 2013).

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat), memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan seluruh warga negaranya. Hal ini tidak lain, guna mewujudkan tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam alenia ke 4 pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagaimana cita kebangsaan tersebut, kemudian disusunlah sebuah norma dasar yang terimplementasi ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembukaan UUD NRI 1945(Bahrum et al., 2018)

Bentuk perkawinan dalam Islam ada dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih

sayang, cinta sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuk tujuan perkawinan sakinah, mawaddah wa rahmah.. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Bentuk perkawinan poligami juga telah berkembang lama. Perdebatan antara setuju dan tidak setuju dengan poligami tetap up to date dalam diskusi para intelual muslim. Di antara alasan menentang poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan yang setuju, mengemukakan alasan bahwa Islam tidak melarang poligami, dalam kondisi tertentu poligami salah satu solusi pengatasi problem rumah tangga (Mohd. Idris Ramulyo, 1999).

Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama dan dalam pelaksanaannya Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami. Problematika mengenai poligami baik dalam segi konsep maupun penerapannya masih berlangsung hingga sekarang. Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab bahkan berpoligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula bangsa lain di kawasan dunia masa itu (Doi, 1996).

Dahulu sebelum dibentuk Undang-undang perkawinan, seorang wanita dapat dimadu tanpa adanya batasan dan tanpa

bisa berbuat apa-apa. Namun menurut ajaran Islam, dalam perkawinan poligami ini dibatasi hanya sampai empat istri, itupun dibatasi dengan alasan-alasan dan persyaratan tertentu juga.

Olehnya itu pula untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, idealnya perkawinan itu merupakan hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Pasca amandemen kedua UUD 1945, hak untuk membentuk keluarga kemudian dilembagakan dan dijamin secara tegas dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Begitupula seorang anak, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dan terbitnya Inpres Tahun 1991 hingga sekarang, masalah poligami yang oleh hukum Islam diperbolehkan hingga batasan empat, selalu dipertanyakan keadilan dan keberpihakan hukumnya terhadap perempuan. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 kemudian sedikit memberikan kabar gembira, terutama bagi perempuan, dengan diberlakukannya syarat-syarat tertentu bagi laki-laki yang mempunyai hasrat untuk berpoligami. Hanya saja, dalam penerapannya banyak timbul penyelewengan seperti memanipulasi izin isteri, standar rendah dalam kesanggupan memberi nafkah atau dengan tidak mencatatkan perkawinannya. Tidak mencatatkan perkawinan berarti meniadakan dan tidak menganggap adanya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UUP.

Fenomena nikah siri akhir-akhir ini cukup meresahkan tapi memberikan kesan yang menarik dan ada alasan yang mendasarinya. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend di masyarakat, sehingga praktek pernikahan semacam ini tidak saja dilakukan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktikkan oleh figur dan tokoh masyarakat. Ada kiyai, dai, ustadz, (kategori ulama) atau para pejabat, para artis dan lainnya. Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Padahal poligami itu sendiri masih menimbulkan masalah pro dan kontra.

Walaupun sudah ada peraturan tentang pencatatan perkawinan, praktek nikah dibawah tangan atau nikah siri tetap saja terjadi. Pelaksanaan aturan tentang itu di lapangan sepertinya kurang mendapat dukungan dari semua tokoh-tokoh umat Islami Indonesia. Apalagi jika pelaksanaan nikah siri dan poligami tersebut, disebut-sebut akan dipidanakan dalam rancangan undang-undang yang akan dibuat kemudian.

Namun opini tersebut sirna bagi pelaku poligami sirri ketika isteri dari pernikahan berikutnya menuntut jaminan-jaminan hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi buah simalakama bagi suami yang berpoligami sirri. Maju kena mundur pun kena, situasi dilematik ini hanya memberikan dua pilihan yang sulit, yaitu dengan tetap melanjutkan poligami sirri (terlebih jika dari pernikahan sirri tersebut telah memberikan keturunan) atau menceraikan isteri lain yang dicintainya

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk

mengangkat tema judul “ Hak-hak Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam di Kabupaten Way Kanan”.

THEORETICAL SUPPORT

Teori Hubungan Interpersonal

Melihat keluarga sebagai sebuah sistem yang saling terkait, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang saling mempengaruhi. Teori ini membantu menganalisis dinamika keluarga dalam poligami, termasuk poligami sirri. Fokus pada hubungan interpersonal antara suami dan istri-istri, serta bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh praktik poligami sirri, termasuk aspek komunikasi, kepercayaan, dan keadilan.

Pengertian Hubungan Komunikasi Antar pribadi Ciri utama dari sebuah komunikasi interpersonal adalah intimacy/keintiman. Keintimandidefinisikan oleh beberapa pakar yang merujuk pada hubungan antarpribadi yang sangat dekat (Khairifa, 2019).

Teori Maqasyid Al-Syariah

Allah swt sebagai pembuat shari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Shari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum

memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia (Mutakin, 2017).

Menurut al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (taklif), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (wujud) dengan melaksanakan perintah-perintah (awâmir) dan mempertahankan (ibqa') dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (nawahi) yang terkandung dalam syari'at tersebut.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syâthibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan Maqâshid al-Syarî'ah adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. Jadi, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak satu pun hukum yang disyari'atkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan (Daryni, 1975).

Teori Hak dan Kewajiban dalam Islam

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum

dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan; 1 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan suatu yang timbal balik. Di mana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami (Badriyah et al., 2023).

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaikbaiknya.

Teori ini menyoroti peran gender yang ditetapkan dalam Islam dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Menurut ajaran Islam, suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, sementara istri juga memiliki peran dalam mendukung suami dan mengelola rumah tangga. Ketidakadilan ekonomi dapat terjadi ketika peran ini tidak dijalankan dengan adil atau ketika salah satu pihak membebankan tanggung jawab yang tidak seimbang pada pihak lain.

Istri memiliki hak untuk menerima

nafkah yang layak dari suami, sesuai dengan status sosial dan kebutuhan hidupnya. Istri juga memiliki hak untuk memiliki harta dan pengelolaan keuangan yang adil serta dihormati dalam keputusan finansial keluarga. Selain menerima nafkah, istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, kasih sayang, dan penghormatan oleh suami. Suami tidak boleh berbuat zalim atau menyakiti istri baik secara fisik maupun emosional. Istri juga memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta pribadinya secara mandiri. Harta yang dibawa oleh istri ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi miliknya, dan suami tidak memiliki hak untuk mengambil atau mengelola harta tersebut tanpa izin istri.

Dalam praktiknya, teori hak dan kewajiban ini harus diterapkan dengan prinsip saling menghormati, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga sering terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau ketika hak-hak salah satu pihak tidak dihormati. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan keluarga sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan seimbang menurut ajaran Islam.

METHOD

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap

fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soekanto & Mamudji., 2004).

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang sudah ada untuk kemudian gambaran data tersebut dianalisis. Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus yang Penulis kaji, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah pandangan mengenai wanita karier dalam hukum islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research), sementara teknis analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi lapangan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan wawancara, observasi kepada keluarga-keluarga yang istrinya menjadi pekerja atau wanita karier .

Pendekatan yang digunakan adalah komparasi Menurut Esin Oracu pendekatan komparatif adalah Pendekatan yang melibatkan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta memahami bagaimana hukum berfungsi di berbagai konteks budaya dan geografis (Firli, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendekatan berarti perbuatan, proses, cara mendekati. Usaha dalam rangka kegiatan penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, dan acangan.³

Pendekatan ilmiah, berarti penggunaan teori-teori dari suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Kata komparatif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu comparative yang ternyata berasal dari bahasa latin yaitu comparativus yang artinya adalah kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui perbedaan atau persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Bila disebut comparative study of something, maksudnya adalah studi yang melibatkan perbedaan dari (dua) benda atau lebih yang sejenis (Rusdian, 2013).

Ketika kita menganalisa suatu topik untuk melihat ciri-ciri perbandingan, maka terlebih dahulu kategori yang harus ada antara lain: Sesuatu yang dibandingkan Pembanding Kesesuaian untuk diperbandingkan Setiap perbandingan terdapat beberapa tujuan utama: Melihat relevansi satu objek dengan objek lainnya. Melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih objek yang belum diketahui sebelumnya. Mendapatkan alasan yang lebih kuat dari beberapa terhadap suatu masalah Memperluas nilai maupun informasi tentang sesuatu.

Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu untuk menggambarkan Peran penghulu dalam pencatatan perkawinan .

Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, seorang ahli hukum dan politisi Indonesia, menjelaskan bahwa pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menekankan pada analisis dan penafsiran terhadap teks-teks hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman mendalam

terhadap aturan-aturan hukum serta implementasinya dalam konteks kasus yang konkret. Pendekatan Yuridis pendekatan yuridis dalam hukum keluarga adalah metode yang menekankan pada analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan (Mahendra, 2015).

RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan kunci terkait hak-hak istri dalam poligami sirri di Kabupaten Way Kanan berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam

Poligami Sirri di Way Kanan Menurut Hukum Positif

Legalitas hukum merujuk pada keabsahan suatu tindakan atau status berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks poligami sirri di Kabupaten Way Kanan, legalitas hukum berkaitan dengan pengakuan resmi oleh negara terhadap pernikahan tersebut. Poligami sirri, atau poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, memiliki beberapa implikasi dan konsekuensi menurut hukum positif di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap perkawinan harus dicatatkan di instansi resmi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Poligami sirri yang tidak tercatat tidak diakui oleh hukum positif, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap perkawinan harus dicatatkan di instansi resmi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Poligami sirri yang tidak tercatat tidak diakui oleh hukum positif, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum negara.

Hak-hak dan Kewajiban Istri Poligami Sirri Menurut Hukum Positif

Berdasarkan hukum positif Indonesia, pernikahan dianggap sah jika tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Poligami sirri yang tidak tercatat menyebabkan pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum, sehingga istri tidak memiliki status legal yang jelas. Karena tidak tercatat, istri dalam poligami sirri tidak memiliki status hukum yang jelas. Hal ini berdampak pada hak-hak mereka, termasuk hak nafkah, hak waris, dan hak atas harta bersama. Dalam kasus perceraian atau kematian suami, istri dalam poligami sirri kesulitan menuntut hak-haknya karena pernikahan mereka tidak memiliki bukti legal yang diakui negara. Karena pernikahan tidak tercatat, istri mungkin kesulitan menuntut hak waris secara legal. Hak waris bisa ditolak atau dipersengketakan oleh pihak lain yang memiliki status legal yang diakui. Ketidakjelasan status legal pernikahan membuat hak istri atas harta bersama sulit ditegakkan di pengadilan. Tanpa pencatatan resmi, istri dalam poligami sirri tidak memiliki akses yang jelas ke mekanisme perlindungan hukum seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Istri dalam poligami sirri sering mengalami stigma

sosial dan ketidakjelasan status di mata masyarakat dan pemerintah. Tidak ada kewajiban legal khusus yang mengatur ketaatan istri dalam poligami sirri karena pernikahan tidak tercatat.

Kewajiban ini lebih bersifat moral dan sosial karena tidak diakui secara hukum jika pernikahan tidak tercatat. Hubungan timbal balik ini sulit ditegakkan secara hukum jika pernikahan tidak tercatat. Karena tidak tercatat, istri dalam poligami sirri tidak memiliki status hukum yang jelas. Hal ini berdampak pada hak-hak mereka, termasuk hak nafkah, hak waris, dan hak atas harta bersama. Dalam kasus perceraian atau kematian suami, istri dalam poligami sirri kesulitan menuntut hak-haknya karena pernikahan mereka tidak memiliki bukti legal yang diakui negara.

Poligami sirri tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri. Tanpa pencatatan resmi, istri tidak dapat mengajukan perlindungan atau tuntutan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau pelanggaran hak-hak lainnya. Hukum positif hanya melindungi istri dari pernikahan yang tercatat.

Poligami sirri dapat menimbulkan stigma sosial bagi istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketidakjelasan status legal juga mempengaruhi status anak, yang mungkin tidak diakui secara resmi dan kesulitan mendapatkan hak-hak dasar seperti akta kelahiran dan hak waris.

Meskipun poligami tidak dilarang secara mutlak di Indonesia, pelaksanaan poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Tanpa izin ini, praktik poligami, termasuk poligami sirri, dapat

dianggap melanggar hukum dan berpotensi dikenakan sanksi.

Dalam konteks Kabupaten Way Kanan, poligami sirri masih terjadi karena berbagai faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Namun, untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keadilan bagi semua pihak, sangat penting untuk mendorong pencatatan pernikahan dan pemenuhan syarat-syarat hukum positif dalam praktik poligami

Poligami sirri di Way Kanan Menurut Hukum Islam

Poligami dalam hukum Islam mengacu pada praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Hal ini diatur oleh prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai poligami dalam hukum Islam. Poligami diizinkan dalam Islam berdasarkan ayat Al-Quran, khususnya Surah An-Nisa ayat 3, yang memberikan izin kepada pria untuk memiliki hingga empat istri asalkan mampu memperlakukan mereka dengan adil. Rasulullah SAW juga mengamalkan poligami sebagai bagian dari tugasnya sebagai pemimpin umat dan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial pada zamannya.

Keputusan untuk melakukan poligami harus didasarkan pada niat yang tulus untuk menjaga keadilan, bukan karena motif keinginan duniawi semata. Suami harus mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan merata dalam memberikan nafkah, waktu, kasih sayang, dan perlakuan lainnya. Persetujuan dari

istri pertama juga menjadi syarat penting dalam Islam sebelum suami dapat menikahi istri kedua.

Istri dalam poligami memiliki hak-hak yang sama seperti istri dalam pernikahan monogami, termasuk hak atas nafkah, perlakuan adil dari suami, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Istri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mematuhi ketentuan-ketentuan agama terkait dengan pernikahan.

Poligami dalam Islam tidak dianjurkan untuk motif seksual semata, tetapi untuk tujuan yang lebih luas seperti memperluas keturunan, memberikan perlindungan kepada wanita-wanita yang tidak memiliki pelindung, atau menyelesaikan masalah sosial tertentu. Tujuan utama dari poligami adalah untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Meskipun diizinkan dalam Islam, poligami seringkali menjadi kontroversi di kalangan masyarakat modern dan diatur secara ketat dalam hukum positif di beberapa negara. Hukum positif biasanya mengharuskan izin resmi dari pihak berwenang sebelum suami dapat melakukan poligami, dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi istri dan anak-anak dalam poligami.

Pentingnya edukasi dan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip Islam terkait poligami untuk memastikan praktik tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesadaran akan hak-hak istri, kebutuhan akan keadilan, dan pentingnya keseimbangan dalam rumah tangga menjadi faktor penting dalam menjalankan poligami secara islami.

Poligami dalam Islam harus dipahami sebagai bagian dari ajaran yang lebih luas tentang keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga. Keadilan dan keseimbangan dalam menjalankan poligami menjadi landasan utama dalam hukum Islam untuk memastikan hubungan rumah tangga yang harmonis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan hak suami yang diatur oleh syarat-syarat tertentu untuk keadilan dan kesejahteraan keluarga. Suami harus mampu memberikan perlakuan adil (*qist*) terhadap istri-istri yang ada. Syarat-syarat eksternal seperti persetujuan istri pertama dan kecukupan nafkah juga menjadi pertimbangan penting.

Meskipun pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sah dalam Islam, tetapi dianggap penting untuk kejelasan status hukum dan hak-hak istri. Pencatatan juga mempermudah penyelesaian sengketa hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

Istri dalam poligami sirri tetap memiliki hak-hak yang dijamin dalam Islam, seperti hak nafkah, keadilan perlakuan, dan perlindungan dari suami. Sebagai istri, mereka memiliki kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga dan memenuhi hak-hak suami sebagaimana diatur dalam ajaran Islam.

Poligami sirri yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariah tidak dilarang dalam Islam. Namun, jika poligami sirri menyebabkan ketidakadilan, penelantaran, atau pelanggaran hak istri, maka hukum Islam mendorong untuk mencari penyelesaian yang adil dan menjamin perlindungan hukum bagi istri.

Pendekatan terhadap poligami sirri dapat bervariasi di kalangan masyarakat dan ulama. Beberapa menganggapnya sebagai bagian dari hak suami dalam Islam yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, sementara yang lain mengkritiknya karena potensi ketidakadilan terhadap istri. Pentingnya memberikan edukasi dan pemahaman yang benar tentang poligami sirri dalam konteks hukum Islam kepada masyarakat agar dapat menjalankan poligami dengan adil dan bijaksana.

Dalam konteks hukum Islam, kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan, pengakuan status hukum, dan perlindungan hak-hak istri menjadi faktor kunci dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Penting untuk dipahami bahwa poligami dalam Islam tidak hanya sekadar pernikahan multi-istri, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks poligami sirri di Way Kanan, pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip Islam terkait poligami menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak istri dan keadilan dalam rumah tangga.

CONCLUSION

Dalam poligami sirri di Way Kanan, kesimpulannya adalah pentingnya memastikan perlindungan hak-hak istri sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan pengakuan hukum positif. Hal ini melibatkan pencatatan pernikahan untuk kejelasan status hukum dan hak-hak yang diakui, serta perlindungan hukum yang cukup bagi istri dalam hal nafkah, waris, dan

perlindungan dari kekerasan. Edukasi hukum dan kesadaran akan hak-hak individu juga menjadi faktor penting dalam menjalankan poligami sirri dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Dalam poligami sirri, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa hak-hak istri tetap dilindungi dan diakui secara adil. Pencatatan pernikahan merupakan langkah penting untuk memberikan kejelasan status hukum dan hak-hak istri dalam poligami sirri, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Islam, poligami harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat keadilan antara istri-istri yang ada, seperti pemberian nafkah yang merata dan perlakuan yang adil. Hukum positif di Way Kanan harus memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi istri dalam poligami sirri, termasuk dalam hal hak-hak nafkah, waris, perlindungan dari kekerasan, dan pengakuan status hukum yang jelas

REFERENCES

- Ahmad Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*. PT. Grafindo Persada.
- Badriyah, Luthfi, C., & Nida, Q. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK* : 3(1), 73–89.
- Bahrum, M., Agama, P., Rappang, S., & Selatan, S. (2018). *Problematika isbat nikah poligami sirri*.
- Daryni, F. (1975). *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyrî'*. Dâr al-Kitâb al-Hadîts.
- Doi, A. R. I. (1996). *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah 1)*. PT. RajaGrafindo.
- Firli, D. (2022). Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative. *Fihros*, 6(1), 38–48.
- Khairifa, F. (2019). Hubungan Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bologia Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Social Opinion*, 4, 43–58.
- Mahendra, Y. I. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. kencana.
- Mohd. Idris Ramulyo. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Sinar Grafika.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Rusdiman, A. (2013). *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam*, " Dlm Nawir Yuslem, peny Metodologi dan Pendekatan dalam pengkajian islam. Cipta Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji., S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grasindo Persada.